



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan Surat Edaran Bersama Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Nomor: 660/95/SJ/2012, Nomor : 0005/M.PPN/01/2012, Nomor : 01/MENLH/01/2012 maka Gubernur perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dengan berpedoman kepada RAN-GRK dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations/Framework Convention on Climate Change*;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan, :

1. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah;
2. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah;
4. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) RAD-GRK disusun untuk perencanaan sampai dengan tahun 2020
- (2) Kegiatan RAD-GRK meliputi bidang:
 - a. Pertanian;
 - b. Kehutanan dan Lahan Gambut;
 - c. Energi dan Transportasi;
 - d. Industri;
 - e. Pengolahan Limbah;
 - f. Kegiatan pendukung lain;
- (3) Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu :
 - a. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK; Identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber/serapan emisi GRK, berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral dan karakteristik daerah;
 - b. *Baseline BAU (Business As Usual)* emisi GRK; Merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2020);
 - c. Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung;
 - 1) Usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK dari bidang/subbidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru);
 - 2) Potensi reduksi emisi dari baseline dari tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk setiap aksi/kelompok aksi mitigasi yang diusulkan;
 - 3) Perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang diusulkan;
 - 4) Jangka waktu pelaksanaan setiap aksi mitigasi yang diidentifikasi.
 - d. Usulan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih;
 - e. Lembaga pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi pengukuran dan pemantauan program/kegiatan RAD-GRK di daerah.

BAB III
KEDUDUKAN RAD-GRK
Pasal 3

- (1) RAD-GRK, disusun sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah.
- (2) RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan penting dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi GRK yang bersifat multisektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional.

Pasal 5

- (1) Pencapaian target penurunan Emisi GRK tingkat daerah dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD, dan RKPD Kabupaten/Kota untuk mendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

BAB V

KAJIAN ULANG RAD-GRK

Pasal 5

- (1) RAD-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan dinamika nasional dan internasional.
- (2) Kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD serta dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Hasil kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Gubernur.

BAB VI

DOKUMEN RAD-GRK

Pasal 6

- (1) Dokumen RAD-GRK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini,
- (2) Sistematika RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas, :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Sasaran

1.4 Keluaran

1.5 Dasar Hukum

1.6 Kerangka Waktu Penyusunan

BAB II : PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GRK

- 2.1 Profil dan Karakteristik Daerah
- 2.2 Program Prioritas Daerah
- 2.3 Permasalahan Emisi GRK
- BAB III : PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP
 - 3.1 Pembagian Urusan
 - 3.2 Ruang Lingkup Daerah
- BAB IV : ANALISIS EMISI GRK
 - 4.1 Penyusunan *baseline* emisi GRK
 - 4.2 Usulan Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi
 - 4.3 Skala Prioritas
- BAB V : STRATEGI IMPLEMENTASI RAD-GRK
 - 5.1 Pemetaan Kelembagaan dan Pembagian Peran
 - 5.2 Identifikasi Sumber Pendanaan
 - 5.3 Penyusunan Jadwal Implementasi
- BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI
- BAB VII : PENUTUP
- Lampiran : Matrik RAD-GRK

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 5 November 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM

7.2. Saran

Diasarankan dalam penyusunan RAD-GRK Provinsi Sulawesi Tenggara, sebaiknya melibatkan pihak Kabupaten/Kota, karena pada tatanan implementasinya banyak program/kegiatan penurunan emisi GRK yang masuk kedalam kewenangan Kebijakan/program Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kendari, 5 November 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


H. NUR ALAM 



VII. PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi hasil perhitungan emisi gas rumah kaca setiap sector yaitu ;

No.	Sektor	Jumlah Emisi (ton CO ₂ e)			
		Tahun 2010	(%)	Tahun 2020	(%)
1	Pertanian	395.221,03	21,49	550.657,73	2,29
2	Kehutanan	135.412,22	7,36	20.057.059,82	83,41
3	Energi	199.224,70	10,83	224.630,07	0,93
4	Transportasi	892.392,76	48,53	2.796.338,88	11,63
5	Pengelolaan Sampah	216.678,14	11,78	418.575	1,74
Total		1.838.928,85	100,00	24.047.261,50	100,00

2. Secara umum kontributor emisi GRK yang paling besar di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sector kehutanan, kemudian diikuti oleh sector transportasi dan pertanian. Sedang emisi GRK terendah adalah sector energy dan limbah.
3. Dari scenario emisi GRK sampai dengan tahun 2020 diperkirakan sector kehutanan akan menyumbangkan emisi sampai dengan 83,41% dan kemudian diikuti oleh sector transportasi sebesar 11,63%.

